



Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pantai Purus Dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Padang

Eliza Titi Zalvia*, Fachri Adnan

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pantai Purus Kota Padang, dengan fokus pada penataan melalui Lapau Panjang Cimpago (LPC) dalam mendukung fungsi tata ruang kota. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam dari perspektif para pelaku kebijakan dan masyarakat terdampak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 13 informan yang dipilih secara purposive, terdiri dari pihak pengelola, pengawas, kelurahan, pedagang, dan pengunjung. Selain itu, data diperoleh dari observasi lapangan serta studi dokumentasi. Proses analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan validitas, digunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima belum berjalan secara efektif. Hal ini dilihat dari tiga indikator utama menurut teori pencapaian tujuan oleh Duncan, yaitu pencapaian tujuan yang belum sesuai target, integrasi yang belum optimal dalam hal koordinasi dan sosialisasi, serta adaptasi yang lemah dalam meningkatkan kapasitas pedagang kaki lima dan kesiapan sarana prasarana. Selain itu, efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana, serta faktor eksternal seperti minimnya partisipasi masyarakat dan lemahnya pengawasan di lapangan.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Penataan PKL, Fungsi Tata Ruang

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2847>

*Correspondence: Eliza Titi Zalvia

Email: eliza151116@gmail.com

Received: 30-04-2025

Accepted: 30-05-2025

Published: 30-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the street vendor (PKL) arrangement policy in the Purus Beach area of Padang City, with a focus on arrangement through Lapau Panjang Cimpago (LPC) in supporting the city's spatial planning function. The approach used is qualitative with descriptive methods, to describe and analyze social phenomena in depth from the perspective of policy actors and affected communities. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with 13 informants selected purposively, consisting of managers, supervisors, village officials, traders, and visitors. In addition, data were obtained from field observations and documentation studies. The data analysis process used the Miles and Huberman interactive model which includes the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. To increase validity, triangulation of sources and methods was used. The results of the study indicate that the implementation of the street vendor arrangement policy has not been running effectively. This can be seen from three main indicators according to Duncan's goal achievement theory, namely the achievement of goals that have not met the target, suboptimal integration in terms of coordination and socialization, and weak adaptation in increasing the capacity of street vendors and the readiness of infrastructure. In addition, policy effectiveness is also influenced by internal factors such as limited human resources, budget, and facilities, as well as external factors such as minimal community participation and weak supervision in the field.

Keywords: Effectiveness Policy, Street Vendor Arrangement, Spatial Planning Function

Pendahuluan

Menurut Wisdasari & Ikhwan (2024), pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh pesat di kota-kota besar seperti kota Padang, sebagai alternatif bagi mereka yang tidak tertampung di sektor formal. Keberadaan pedagang kaki lima adalah bagian penting dari sektor ekonomi informal yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah (Fitradella, 2020). Namun, penataan PKL masih menjadi tantangan serius bagi berbagai kota di Indonesia termasuk Kota Padang. Upaya penertiban PKL telah dilakukan sejak tahun 2014 tapi sampai sekarang kondisinya masih memprihatinkan. Di Kota Padang, sebagai pusat ekonomi dan wisata di Sumatera Barat, permasalahan PKL juga muncul, khususnya di kawasan Pantai Padang yang ditetapkan sebagai kawasan wisata berdasarkan Keputusan Walikota No. 253 Tahun 2014. Salah satu titik kritisnya adalah Pantai Purus, yang meski memiliki potensi wisata tinggi, justru menghadapi persoalan akibat maraknya PKL yang tidak tertata. Keberadaan PKL menyebabkan kawasan menjadi semrawut, menurunkan nilai estetika, mengganggu kenyamanan pengunjung, dan memicu polusi lingkungan karena peningkatan sampah.

Dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima di kota Padang khususnya pada Pantai Purus Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dalam pasal 3 bagian A dijelaskan bahwa "salah satu tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu menciptakan suasana tempat usaha pedagang kaki lima yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman", maka dari hal itu mangacu pada pasal 7 bagian 4 dijelaskan bahwa lokasi pedagang kaki lima ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota Padang.

Salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 yaitu dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Padang No. 44 Tahun 2022 tentang pemanfaatan kios Lapau Panjang Cimpago (LPC). Tujuan dibangunnya Lapau Panjang Cimpago untuk memindahkan pedagang kaki lima yang selama ini berjualan di sepanjang Pantai Padang ke Lapau Panjang Cimpago sebagai tempat usaha. Pemerintah Kota Padang sudah melakukan menata pedagang kaki lima di kawasan Pantai Purus melalui kebijakan relokasi ke Lapau Panjang Cimpago (LPC). Lokasi ini disediakan sebagai ruang usaha alternatif yang dilengkapi dengan fasilitas umum untuk mendukung aspek ekonomi, sosial, dan pariwisata. Namun, implementasi kebijakan ini dihadapkan dengan berbagai tantangan yang cukup serius. Adapun kendala utama adalah lokasi LPC yang dianggap kurang strategis karena sepi pengunjung, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan pedagang.

Selain itu, fasilitas fisik di kawasan tersebut banyak yang rusak dan kurang terawat akibat keterbatasan anggaran serta minimnya perhatian pemerintah. Kepatuhan pedagang terhadap kewajiban membayar retribusi juga rendah, yang berdampak pada keberlanjutan pengelolaan kawasan. Di sisi lain, lemahnya pengawasan menyebabkan pelanggaran, seperti penyewaan kios secara tidak resmi, serta tingginya tingkat pengabaian terhadap lokasi relokasi oleh para pedagang. Kurangnya komunikasi antara pemerintah dan pedagang kaki lima turut memperburuk situasi, karena menimbulkan kesalahpahaman dan resistensi terhadap kebijakan yang diberlakukan. Setelah dikeluarkan kebijakan tersebut penataan tersebut kondisi kawasan pantai purus masih belum tertata dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Padang sesuai dengan peraturan wali kota padang No. 3 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Padang No. 44 Tahun 2022. Dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Metodologi

Fokus penelitian ini yaitu pada efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pantai Purus. Tujuannya untuk menata kawasan panati purus sehingga terwujudnya fungsi tata Ruang Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan deskriptif. Menurut Sutopo & Arief dalam (Pahlevianur, 2023:9). Penelitian kualitatif yaitu menggambarkan serta mengkaji secara mendalam berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, pandangan, dan pola pikir para informan, baik secara individu maupun dalam kelompok.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan berbagai informan, observasi serta study dokumentasi. Informan penelitian terdiridari kepada 13 orang baik dari pihak pengelola, tim pengawas, pihak kelurahan, PKL dan pengunjung. Informan yang diambil untuk mendapatkan data dari orang-orang yang benar-benar tmengetahui dalam pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Pangtai Purus.

Tabel 1. Daftar Informan

No.	Informan	Jumlah
1.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang	1. Romy Elpa Segas, S.Kom, M.Kom selaku Kepala bidang program 2. Diko Riva Utama, S.STP,M.M selaku kepala bidang destinasi dan daya tarik pariwisata 3. Tri Pria Anugraha, S.STP selaku Adiyatama Kepariwisataaan dan Ekraf
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang	Miradiningsih, ST,M.Si
3.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang	Efrizal S.H selaku Kepala Bidang P3D
4.	Lurah Purus	Zulwandy Anwar, S.E
5.	Padagang Kaki Lima	Bapak Sinol, Ibu Rani, Ibu Miswarti, Dan ibu Esi
7.	Pengunjung	Ibu Putri, Puja Adinda dan ibu Sartika

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan teknis analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman (2014). Analisis data ini dilakukan dengan beberapa tahapan : pertama Pengumpulan Data, reduksi data, kemudian penyajian data, serta terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber serta Tringulasi Metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian, maka pada bagian ini akan dijelaskan dua hal yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pantai Purus

Berdasarkan temuan penelitian, kemudian dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pantai Purus belum berjalan secara efektif. Efektivitas, menurut William Dunn dalam (Mokoginta, Posumah, and Palar 2021), merupakan kriteria untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan menghasilkan dampak maksimal tanpa mempertimbangkan efisiensinya. Ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti waktu pelaksanaan yang tidak direncanakan secara matang dan lemahnya regulasi yang mendukung kebijakan. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pengawasan menjadi kendala dalam aspek integrasi, sedangkan pelatihan yang tidak berjalan optimal serta minimnya pendampingan membuat para pedagang kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Dalam penelitian ini, penilaian efektivitas mengacu pada teori Duncan (dalam Indrawijaya, 2014), yang mencakup tiga aspek utama sebagai ukuran efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

a. Pencapaian Tujuan

Dari hasil pengamatan dan data dokumen, tujuan utama di banggunya Lapau Panjang Cimpago yaitu pertama menciptakan kondisi yang tertib, aman, dan nyaman di kawasan Lapau Panjang Cimpago, kedua untuk meningkatkan pendapatan dari para pedagang kaki lima. Dimana upaya yang dilakukan dalam pencapaian tujuan berdasarkan teori Duncan (Indrawijaya, 2014) seluruh upaya dalam mencapai tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Adapun upaya dalam proses pencapaian tujuan dari Lapau Panjang Cimpago tersebut yaitu dengan melakukan upaya penertiban dan penataan ulang terhadap para Pedagang Kaki Lima yang masih melanggar aturan yang berlaku. Upaya penataan ulang dan penertiban tersebut dilakukan pada tahun 2023 sebagai bentuk kelanjutan dari program penataan melalui Lapau Panjang Cimpago. Pemerintah menertibkan dan memindahkan kembali para pedagang yang sebelumnya telah memiliki kios di Lapau Panjang Cimpago, dan juga menyediakan lokasi baru berupa pasar kuliner di area parkir Pantai Purus.

Penataan ulang ini menunjukkan bahwa pemerintah masih berkomitmen untuk mencapai tujuan utama dari kebijakan, yakni menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kawasan wisata, serta mendukung fungsi tata ruang Pantai Padang sebagai kawasan pariwisata yang tertata. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Collins (2021), bahwa salah satu upaya yang diperlukan dalam pencapaian tujuan dari penataan pedagang kaki lima yaitu dengan menertibkan para pedagang kaki lima yang melanggar aturan dan menata kembali sesuai dengan SOP yang berlaku.

Menurut Duncan dalam Mokoginta (2021), adapun faktor dalam pencapaian tujuan yaitu dilihat dari kesesuaian antara waktu yang direncanakan dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam pelaksanaan penataan ulang pedagang kaki lima di Pantai Purus, pemerintah juga menetapkan durasi penataan selama 8 bulan, dan selama masa itu pengawasan dilakukan secara intensif oleh tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, tentara, dan kepolisian. Penetapan waktu ini merupakan bagian dari proses bertahap yang penting

dalam pencapaian tujuan kebijakan. Namun dalam praktiknya, meskipun pengawasan sudah dilakukan secara ketat, proses penataan terhenti kembali.

Berdasarkan temuan penelitian dari indikator pencapaian tujuan pada pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pantai Purus dalam mewujudkan fungsi tata ruang Kota Padang belum dikatakan efektif. Karena tujuan utama dari kebijakan tersebut belum tercapai sepenuhnya. Upaya pemerintah memang telah dilakukan secara bertahap dan terstruktur, namun resistensi dari pedagang, lemahnya sanksi, dan kurangnya pengawasan menjadi faktor penghambat dalam pencapaian tujuan kebijakan secara menyeluruh.

Hasil dari Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiatmika (2022), bahwa pencapaian tujuan dari penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasar Mardika Kota Ambon dinilai belum efektif terdapat banyaknya pedagang kaki lima yang kurang tertib dalam berjualan kembali menjejalkan dagangannya dipinggir jalan dan trotoar jalan bahkan sampai kebadan jalan yang hal tersebut sudah pasti bertolak belakang dengan aturan yang ada.

b. Integrasi

Menurut Duncan dalam Mokoginta, (2021) integrasi yaitu merujuk pada kemampuan organisasi untuk menjalankan program yang telah disepakati bersama dan menjalin kerja sama serta sosialisasi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan temuan di lapangan, terlihat bahwa pemerintah Kota Padang, dalam hal ini Dinas Pariwisata sebagai *leading sector*, telah berupaya membangun kerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja, pihak kelurahan, kepolisian, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Mereka turut dilibatkan dalam proses sosialisasi, pengawasan, dan pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima ke area Lapau Panjang Cimpago. Kegiatan sosialisasi pun tidak hanya dilakukan satu arah, tetapi juga melalui forum diskusi atau ruang komunikasi bersama.

Namun demikian, meskipun bentuk kerja sama antar instansi ini sudah ada, dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan yang berbeda antar instansi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi belum berjalan searah dan terintegrasi secara utuh, sehingga menghasilkan ketidaksepahaman dan lemahnya pengawasan.

Selanjutnya dilihat dari aspek sosialisasi Menurut Duncan dalam Mokoginta (2021). Dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima dinas pariwisata telah melakukan sosialisasi dengan menyediakan ruang diskusi kepada para pedagang kaki lima, akan tetapi temuan di lapangan menunjukkan bahwa forum diskusi jarang dilakukan dan lebih banyak bersifat formalitas tanpa tindak lanjut yang jelas. Akibatnya, banyak pedagang yang tidak memahami pentingnya relokasi, bahkan para pedagang kaki lima tidak menghiraukan konsekuensi dari tidak menempati kios yang telah disediakan.

Berdasarkan temuan penelitian dari teori integrasi pada pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pantai Purus, dalam mewujudkan fungsi tata ruang Kota Padang belum dikatakan efektif, karena pelaksanaan integrasi di lapangan masih terbatas pada aspek formalitas, tidak didukung oleh komunikasi yang rutin, konsisten, dan mengikat semua pihak dalam satu visi dan tujuan yang sama. Serta forum dikusi yang disediakan tidak dilakukan secara berkelanjutan hal tersebut menjadi faktor penghambat yang membuat kebijakan ini sulit mencapai tujuannya secara maksimal.

Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Collins (2021), yang menyatakan bahwa untuk mencapai suatu tujuan diperlukan beberapa tahapan, termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak serta melakukan proses sosialisasi. Dalam konteks ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan sebagai lembaga yang bertanggung jawab, menjalin kemitraan dengan Satpol PP serta para pedagang kaki lima. Upaya sosialisasi kemudian difokuskan kepada pedagang kaki lima sebagai sasaran utama, yang dilakukan melalui penyebaran surat edaran dan pemanfaatan media sosial guna menginformasikan rencana relokasi serta penataan. Namun, dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut.

c. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan suatu organisasi atau individu dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pantai Purus, adaptasi menjadi sangat penting karena kebijakan ini menuntut perubahan besar, baik dari sisi lokasi berdagang, mekanisme pengelolaan, hingga tata kelola ruang publik yang sebelumnya bebas menjadi lebih teratur dan terkendali.

Penelitian ini merujuk pada teori ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Mokoginta (2021), khususnya pada indikator adaptasi yang menggambarkan sejauh mana organisasi atau individu mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Indikator adaptasi ini mencakup aspek peningkatan kapasitas serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Dilihat dari peningkatan kemampuan, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata sudah melakukan berbagai upaya untuk membekali para pedagang kaki lima agar mampu beradaptasi terhadap sistem baru di Lapau Panjang Cimpago. Berdasarkan data lapangan menunjukkan telah dilaksanakan pelatihan seperti pelatihan memasak, pelatihan pelayanan pelanggan (*table manner*), serta kegiatan pendampingan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pedagang kaki lima dalam berdagang di lokasi baru. Pelatihan ini menunjukkan adanya upaya untuk tidak hanya memindahkan lokasi berdagang, tetapi juga mengubah pola kerja dan cara pandang pedagang agar sesuai dengan lingkungan yang lebih tertata dan berbasis wisata. Namun demikian, pelatihan tersebut belum menyentuh seluruh pedagang secara menyeluruh.

Selanjutnya menurut Duncan dalam Mokoginta (2021) dilihat dari sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung di kawasan Lapau Panjang Cimpago, seperti kios permanen, area parkir, toilet umum, dan Musholah. Fasilitas ini dibangun guna untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, tertib, dan layak bagi pedagang maupun pengunjung. Namun, berdasarkan temuan di lapangan dan wawancara dengan beberapa pihak, diketahui bahwa sarana-prasarana tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pedagang kaki lima.

Selanjutnya juga terdapat beberapa kios yang dinilai terlalu sempit, dan lokasinya dianggap kurang strategis karena jauh dari titik keramaian. Selain itu juga banyak terdapat kerusakan pada kios Lapau Panjang Cimpago yang tidak diperbaiki oleh pemerintah. Akibatnya, tidak sedikit pedagang yang tetap memilih untuk berjualan di bibir pantai, yang dinilai lebih menjanjikan secara ekonomi. Selain itu, dari sisi pengelolaan, perawatan fasilitas Lapau Panjang Cimpago juga masih minim. Beberapa kios tampak tidak difungsikan, bahkan ada yang disewakan kembali kepada pihak lain karena pemilik aslinya tidak tertarik berdagang di sana.

Berdasarkan hasil penelitian dari teori adaptasi pada pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pantai Purus dalam mewujudkan fungsi tata ruang Kota Padang belum berjalan secara efektif. Meskipun telah dilakukan pelatihan dan penyediaan fasilitas, namun implementasinya masih parsial, tidak berkelanjutan, dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pedagang kaki lima. Adaptasi memerlukan proses yang tidak hanya formal, tetapi juga kontekstual dan partisipatif, yang melibatkan semua pihak secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.

Hal ini sejalan dengan temuan Manoppo (2021), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang kaki lima di Kota Kotamobagu belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya para pedagang kaki lima, terhadap kebijakan pemerintah yang dijalankan oleh Satpol PP. Selain itu, beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya fasilitas pendukung, serta keterbatasan anggaran yang seharusnya menjadi penopang layanan dasar, turut memperburuk kondisi tersebut.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pantai Purus

Penerapan kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang untuk menciptakan tata ruang dan mendukung fungsi kawasan pesisir sebagai destinasi wisata. Namun, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Menurut Hansen dan Mowen dalam (Florita, Jumiati, & Mubarak, 2019), faktor-faktor yang memengaruhi atau menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu kebijakan dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sumber asalnya, yaitu faktor internal (*internal constraint*) dan faktor eksternal (*external constraint*).

a. Faktor Internal

Faktor internal (*internal constraint*) merupakan hambatan yang berasal dari dalam organisasi pelaksana atau individu yang melaksanakan kebijakan, yang meliputi tiga komponen utama: sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan infrastruktur.

Dalam penelitian ini, berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Hansen dan Mowen (Florita, Jumiati, & Mubarak, 2019), faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari organisasi dan individu yang melaksanakan kebijakan. Hal ini terlihat dari terbatasnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, baik di lingkungan pemerintah maupun di dalam kebijakan itu sendiri. Khususnya di instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), masih terdapat kurangnya koordinasi antar petugas lapangan dan kekurangan personel yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola dan mengawasi kegiatan di wilayah Lapau Panjang Cimpago. Padahal, pengawasan dan pembinaan sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Lebih lanjut, beberapa petugas lapangan kurang memiliki pelatihan atau pendekatan yang tepat untuk mengelola konflik sosial di lapangan, yang seringkali memicu resistensi dari pedagang kaki lima.

Selanjutnya selain komponen SDM dan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu kendala internal yang signifikan. Meskipun pemerintah telah membangun fasilitas fisik seperti kios permanen di Lapau Panjang Cimpago, namun masih ditemukan berbagai kekurangan yang membuat lokasi ini kurang menarik bagi pedagang maupun pengunjung.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, beberapa kios mengalami kerusakan ringan, kurangnya fasilitas sanitasi yang layak, area parkir yang terbatas, serta tidak tersedianya tempat sampah yang memadai. Hal ini membuat lingkungan Lapau Panjang Cimpago tidak nyaman untuk dijadikan lokasi jual-beli dalam jangka panjang dan menjadi penghambat dari efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hal serupa juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2021), Faktor penghambat yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan penertiban pedagang kaki di Alun-Alun Kota Malang yaitu kurangnya SDM dalam melakukan penertiban terhadap semua pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Kemudian hal yang sama juga diungkapkan oleh Saputra (2016) bahwa kurangnya fasilitas penunjang di lokasi relokasi pada Kabupaten Sidoarjo. Seperti kurangnya tempat berteduh, akses air bersih, pencahayaan yang layak, serta infrastrukturendukung lain seperti toilet umum dan tempat sampah. Hal ini menyebabkan kenyamanan dan keamanan aktivitas ekonomi menjadi rendah, baik bagi pedagang maupun konsumen. Minimnya sarana dan prasarana juga berdampak pada rendahnya minat pedagang kaki lima untuk direlokasi, karena lokasi yang disiapkan pemerintah tidak mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal (*eksternal constraint*) adalah hambatan-hambatan yang muncul dari luar organisasi atau pelaksana kebijakan. Faktor ini seringkali tidak dapat dikendalikan langsung oleh pemerintah, namun sangat memengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan.

Dalam penelitian ini berdasarkan faktor yang menjadi pengaruh efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowen dalam (Florita, Jumiati, & Mubarak, 2019), dilihat dari faktor eksternal yaitu pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima adalah resistensi dari para pedagang itu sendiri. Banyak dari mereka menunjukkan penolakan terhadap lokasi baru di Lapau Panjang Cimpago karena merasa tempat tersebut kurang strategis dan tidak seramai area dagang sebelumnya di sepanjang bibir pantai. Dalam praktiknya, meskipun telah diberikan kios secara resmi dan difasilitasi oleh pemerintah, sejumlah pedagang justru memilih kembali ke tempat asal yang telah mereka anggap sebagai “zona aman” dari sisi pendapatan. Hal ini terjadi karena mereka terbiasa mengandalkan pembeli yang datang secara spontan saat berjalan-jalan di tepi pantai, sedangkan di LPC arus pengunjung dinilai lebih terbatas.

Menurut Hansen dan Mowen dalam (Florita, Jumiati, & Mubarak, 2019), komponen yang terdapat pada faktor eksternal yaitu partisipasi masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian terdapatnya kurangnya partisipasi masyarakat dan pengunjung dalam pelaksanaan kebijakan penataan di Pantai Purus. Banyak pengunjung lebih memilih untuk menikmati suasana pantai secara langsung di bibir pantai daripada masuk ke area Lapau Panjang Cimpago, karena dinilai lebih alami, terbuka, dan bebas. Ketidaktertarikan pengunjung terhadap Lapau Panjang Cimpago ini membuat kios-kios yang telah disediakan pemerintah menjadi sepi, sehingga secara tidak langsung memperkuat keputusan pedagang kaki lima untuk meninggalkan tempat tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ronaldus (2021), Faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima di Malang adalah kurangnya kesadaran sebagian pedagang kaki lima, sehingga menyulitkan penegakan kesepakatan dan pedagang kaki lima beralih mencari keuntungan; selain itu, juga kurangnya kepekaan masyarakat untuk mencegah pedagang kaki lima berjualan sembarangan, yang tidak sejalan dengan kebijakan yang berlaku.

Diskusi

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan PKL melalui pembangunan di pantai Purus belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya tujuan kebijakan, lemahnya integrasi antar pihak pelaksana, serta kurangnya kemampuan adaptasi baik dari pemerintah maupun pedagang kaki lima.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada melibatkan aktor lokal, konsistensi pelaksanaan, dan kemampuan beradaptasi terhadap kondisi sosial masyarakat. Pelaksanaan kebijakan yang hanya menekankan aspek fisik

tanpa memperhatikan kesiapan sosial dan ekonomi warga berpotensi menimbulkan resistensi dan kegagalan kebijakan.

Secara praktis, kebijakan ini belum mampu mendukung fungsi tata ruang yang diharapkan. Minimnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, dan tidak optimalnya pelatihan adaptasi bagi PKL menyebabkan kawasan Lapau Panjang Cimpago tidak berfungsi secara maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan dalam penataan ruang publik, agar kebijakan tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi juga dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat yang terdampak langsung.

Simpulan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini kemudian dapat disimpulkan *pertama*, pelaksanaan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima melalui di Pantai Purus dalam mewujudkan fungsi tata ruang Kota Padang belum terlaksana secara efektif sebagaimana yang diharapkan. Ketidakefektifan tersebut tercermin dari belum tercapainya tujuan utama kebijakan, yaitu untuk menertibkan aktivitas pedagang kaki lima agar terpusat di dalam area Lapau Panjang Cimpago yang telah disediakan pemerintah demi mendukung penataan kawasan wisata Pantai Padang yang bersih, nyaman, dan sesuai dengan rencana tata ruang kota. Kenyataannya, banyak pedagang kaki lima yang memilih untuk tidak berjualan di Lapau Panjang Cimpago. Hal ini menyebabkan mereka kembali memilih berjualan di ruang-ruang publik di sepanjang kawasan pantai Purus yang sebenarnya telah dilarang, sehingga menimbulkan kondisi yang semrawut dan mengganggu fungsi ruang publik sebagai tempat rekreasi dan wisata.

Ketidakefektifan kebijakan penataan ini turut memberikan dampak signifikan terhadap fungsi tata ruang kota, khususnya di Pantai Purus yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan. Kembalinya pedagang kaki lima ke ruang terbuka publik tidak hanya melanggar ketentuan tata ruang, tetapi juga menciptakan ketidakteraturan visual, mengganggu aksesibilitas dan sirkulasi pengunjung, serta menurunkan kualitas lingkungan wisata secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang gagal menjawab kebutuhan dasar masyarakat tidak hanya berdampak pada keberhasilan program itu sendiri, tetapi juga menghambat terciptanya ruang kota yang tertib, fungsional, dan berkelanjutan.

Kedua, pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di pantai Purus, belum berjalan secara efektif yang disebabkan oleh berbagai faktor penghambat baik dari aspek internal maupun eksternal. Dari faktor internal, keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama, baik dalam hal jumlah petugas pengelola maupun kemampuan mereka dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang serta rendahnya kapasitas SDM dari pihak pedagang kaki lima. Selain itu, minimnya anggaran dan kurangnya sarana-prasarana pendukung seperti fasilitas sanitasi, tempat parkir, dan infrastruktur kios yang layak turut melemahkan keberlanjutan kawasan Lapau Panjang Cimpago sebagai pusat penataan PKL.

Di sisi lain, faktor eksternal juga memberikan tekanan besar terhadap efektivitas kebijakan ini. Penolakan dari pedagang terhadap lokasi relokasi karena dianggap tidak strategis, sepi pengunjung, dan berdampak negatif terhadap pendapatan mereka menjadi pemicu utama kembalinya aktivitas jual-beli ke bibir pantai. Ketidaktertarikan masyarakat dan pengunjung terhadap kawasan Lapau Panjang Cimpago, serta rendahnya dukungan dari warga sekitar akibat minimnya pelibatan mereka dalam proses kebijakan, memperlihatkan bahwa pendekatan top-down yang digunakan belum membangun rasa memiliki dari para pemangku kepentingan lokal.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar ruang lingkup kajian diperluas tidak hanya pada efektivitas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mencakup dampak jangka panjang penataan PKL terhadap kesejahteraan pedagang, serta perubahan tata ruang kawasan secara menyeluruh. Peneliti juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan terukur. Selanjutnya rekomendasi praktis yang dapat diberikan adalah pentingnya kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat dalam merancang serta mengevaluasi kebijakan penataan, termasuk peningkatan frekuensi sosialisasi, pelatihan keterampilan bagi PKL, dan pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan kebijakan lebih tepat sasaran dan mendukung fungsi tata ruang kota secara optimal.

Daftar Pustaka

- Alzyirah, S. & Sasmita, S. (2024). Relasi Antara Pemerintah Daerah Dengan Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima Pantai Padang. *Professional: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Administrasi Publik*. 11(2): 621–26.
- Nugraheni, Z. R. (2021). Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.
- Florita, A., Jumiaty, J., & Mubarak, A. (2019). Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 143–153. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i1.11>
- Farhani, A. & Adnan, M. F. (2021). Efektivitas Pelayanan Dokumen Kependudukan melalui Sistem Paduko. *JESS (Journal of Education on Social Science)* 5.1 (2021): 65-78.
- Sidiq, U., Choiri, M. M. & Mujahidin, A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53 (9) 2019
- Larasati, D. C. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10(3): 193–201.
- Mandasari, L. M. & Endasari. E. E. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Desa Satu Diniyah Di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Pada Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7(2): 8–14.
- Manoppo, D. A. E. (2021). Efektivitas Penertiban Dan Penatan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.
- Mokoginta, R., Posumah, J., & Palar, N. (2021). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan (Kinalang) Pada Era New Normal di Kota

- Kotamobagu. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(110). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/36269>
- Priatini, E. T. (2024). Kebijakan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Tasikmalaya. Dari <https://bappelitbangda.tasikmalayakota.go.id/kebijakan-dalam-penataan-pedagang-kaki-lima-di-kota-tasikmalaya/>
- Podungge, D. Rachman, E. & Hasan, K. K. (2025). Penataan Pedagang Kaki Lima Di Area Taman Kota Oleh Dinas Pariwisata Kota Gorontalo. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. 7 (3) 2025
- Purnomo, E., & Martomo, Y. P. (2024). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. *Jurnal Syntax*. 5 (2) 2024
- Rahmayeni, Z. & Pratiwi, N. (2018). Studi Mengenai Keberadaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi Dalam Konsep Islam. *Jurnal Tunas Pendidikan* 1(1): 31–40.
- Ronaldus, P. (2021). “Efektivitas Pelaksanaan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Malang.”
- Saputra, F. R. (2016). Kabupaten Sidoarjo Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Sari, C. N., Heriyanto, M. & Rusli, Z. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. *Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 16(2): 135–41.
- Sari, C. K. & Hardjati, S. (2024). Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Melalui Sentra Wisata Kuliner Di Kota Surabaya : Analisis Soar. 6(1): 32–43.
- Sartima, T. & Fauzanil, R. (2023). Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Solok Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017. *Unes Journal of Swara Justisia*. 6 (4) 2023
- Widiatmika, K. P. (2022). Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kawasan Pasar Mardika Kota Ambon. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* 16(2): 39–55.
- Wisdasari, A. S. & Ikhwan. (2024). Adaptasi Pedagang Kaki Lima Terhadap Perubahan Jam Operasional Berdagang Di Pasar Raya Padang.”7: 512–22.